

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹ Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia

¹ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bhratara, 1989), hlm. 51.

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. (Bandung: Sinar Baru, 2002), hlm. 13.

³ Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta :Rineka Cipta. 1990), hlm. 58.

dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.⁴

Adapun salah satu kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana penggelapan, dimana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Penggelapan merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap harta kekayaan yang berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak). Penggelapan hampir sama dengan kejahatan pencurian dalam Pasal 362, bedanya ialah “barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan. “Maksudnya, barang itu berada ditangannya bukan berasal dari pencurian maupun penipuan, akan tetapi dipercayakan oleh si pemilik untuk memegangnya. Dengan demikian kejahatan penggelapan tidak ada unsur mengambil. Jadi dalam hal ini unsur kepercayaanlah yang dilanggar.

Pengertian penggelapan menurut Wirdjono Prodjodikoro yaitu:⁵

Suatu perbuatan mengalihkan hak orang lain menjadi hak yang berkehendak memiliki dan tentulah dalam hal ini dilakukan tanpa izin pemilik asli. Dengan pengalihan hak yang demikian itu, maka si pengambil hak itu bertindak seolah-olah pemilik asli dan tindakan-tindakan dapat berbentuk menjual, menggadaikan atau menyewakan dan sebagainya.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981, hlm. 58.

⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 2001), hlm. 26.

Sedangkan menurut PAF. Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.⁶ Jadi, penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan.

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*aich toeigeen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Untuk mengetahui seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penggelapan maka haruslah diketahui unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Dalam hal ini Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak pidana penggelapan mempunyai unsur-unsur:⁷

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak pidana penggelapan dibagi menjadi 5 (lima) macam, yaitu:⁸

1. Penggelapan biasa

⁶ Soerodibroto Soenarto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Rajawali Edisi Kelima, 2009), hlm. 185

⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), hlm. 132.

⁸ PAF. Lamintang, *Delik-delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), hlm. 9.

Tindak pidana penggelapan biasa diatur di dalam Pasal 372 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimum 4 (empat) tahun penjara, siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang semua atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan.

2. Penggelapan ringan

Tindak pidana penggelapan yang diatur di dalam Pasal 373 KUHP ini merupakan suatu tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur meringankan. Adapun unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan dalam Pasal 373 KUHP yang menjadi objek tindak pidana penggelapan yaitu:

- a. bukan merupakan ternak;
- b. nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Terhadap tindak pidana penggelapan ringan ini diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

3. Penggelapan dengan pemberatan

Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 KUHP merupakan suatu penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan. Unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana yang dimaksudkan di atas ialah, karena tindak pidana penggelapan ini telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku disebabkan:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, contohnya hubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau majikan dengan buruhnya.
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya yaitu yang bukan jabatan pegawai negeri, contohnya tukang penatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya.
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang lain), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang lain dengan mendapat upah dan barang itu digelapkan.

Terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan diancam dengan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

4. Penggelapan oleh orang wali dan lain-lain

Tindak pidana penggelapan ini diatur di dalam Pasal 375 KUHP yaitu:

- a. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu misalnya karena terjadi kebakaran, banjir, kekacauan, dan malapetaka lain-lain, orang terpaksa menitipkan barang-barangnya kepada orang lain, kemudian oleh yang menyimpan barang tersebut digelapkan.
- b. Penggelapan oleh wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat.
Apabila yang melakukan penggelapan itu adalah seorang pegawai negeri, maka sebelum memakai pasal-pasal penggelapan harus meninjau dahulu pasal-pasal penggelapan yang khusus berlaku bagi pegawai negeri, karena bagi mereka itu telah diadakan pula ancaman hukuman yang khusus yaitu tersebut dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengancam hukuman bagi pegawai negeri yang:
 - a. Menggelapkan uang atau surat yang berharga yang disimpan karena jabatannya (Pasal 415 KUHP), misalnya seorang bendaharawan negara menggelapkan uang negara yang ia simpan karena jabatannya sebagai bendaharawan.
 - b. Menggelapkan barang-barang bukti atau keterangan-keterangan yang dipakai untuk kekuasaan yang berhak, atau surat akta, surat keterangan atau daftar yang disimpan karena jabatannya (Pasal 417 KUHP), contohnya seorang jaksa negeri menggelapkan barang-barang perhiasan bukti suatu perkara yang ia simpan karena jabatannya sebagai jaksa.

Terhadap tindak pidana penggelapan oleh orang wali dan lain-lain diancam dengan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

5. Penggelapan dalam keluarga

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga disebut juga delik aduan relatif dimana adanya aduan merupakan syarat untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang oleh pengadu disebutkan namanya di dalam pengaduan. Dasar hukum delik ini diatur dalam Pasal 376 yang merupakan rumusan dari tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana telah diatur dalam pembahasan tentang pidana pencurian, yang pada dasarnya pada ayat pertama bahwa keadaan tidak bercerai meja dan tempat tidur dan keadaan tidak bercerai harta kekayaan merupakan dasar peniadaan penuntutan terhadap suami atau istri yang bertindak sebagai pelaku atau yang membantu melakukan tindak pidana penggelapan terhadap harta kekayaan istri dan suami mereka.

Sedangkan proses terjadinya tindak pidana penggelapan sebenarnya menunjuk akan adanya 2 (dua) belah pihak yaitu pihak yang mempercayakan (korban) dan pihak yang dipercayakan (pelaku kejahatan). Pihak dipercayakan itu menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, memiliki barang yang dipercayakan itu secara melawan hukum. Maka sebagai unsur pentingnya dari penggelapan yaitu memiliki barang dengan melawan hukum, bahwa barang yang digelapkan itu seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain.

Dalam hal ini, berdasarkan uraian pengertian penerapan hukum di atas adapun bentuk-bentuk penerapan hukum, antara lain:

1. Sesuai dengan undang-undang/peraturan;
2. Tidak sesuai dengan undang-undang/peraturan;
3. Sesuai tetapi menyimpang.

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan dua fakta hukum terkait penerapan hukum dalam tindak pidana penggelapan dan berdasarkan **Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/ PN.Jkt.Sel**, menguraikan,

Terdakwa mengajak korban untuk bisnis bidang pengerjaan proyek Waterproofing, Injeksi beton, Floor Hardener Epoxi florioring, dimana saksi korban Sri Wulandari Teguh Saputra sebagai pemilik modal dan terdakwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut dengan perjanjian yaitu modal yang disetorkan saksi korban kepada terdakwa akan dikembalikan oleh terdakwa setiap jatuh tempo setiap bulan berikut keuntungannya dan saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari terdakwa

setiap bulannya dari nominal modal yang diserahkan pihak saksi korban dan apabila jatuh tempo penerimaan modal keterlambatan pembagian keuntungan lebih dari 1 minggu, maka terdakwa akan memberikan kompensasi keuntungan sebesar 15% dari nominal modal yang diserahkan saksi korban. Setelah terdakwa dan korban setuju, korban memberikan modal kepada terdakwa, akan tetapi semua yang diperjanjikan terdakwa tidak dilaksanakan oleh terdakwa.

Uraian fakta hukum diatas, Putusan Majelis Hakim menyatakan terhadap terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP. Akan tetapi, menurut penulis perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penipuan dikarenakan adanya tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga memberikan keuntungan pada terdakwa.

Berikut ini, penulis akan memberikan beberapa Putusan terkait tindak pidana penggelapan sebagai bahan perbandingan dalam penerapan hukum, yaitu **Putusan Perkara Nomor 1420/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Sel**, adapun uraian singkat kronologisnya, sebagai berikut:

Perusahaan PT. EMCO Asset Manajemen (satu grup dengan PT. EMCO Menara Imperium) memerintahkan terdakwa untuk menarik tunai melalui cek Bank CIMB Niaga Cabang Menara Imperium No. AAM541315 tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp. 17.376.798,- dimana uang tersebut diperuntukan pembayaran tagihan operasional perusahaan, kemudian terdakwa mencairkan cek tersebut dengan cara menarik tunai cek milik PT. EMCO Asset Manajemen di Bank CIMB Niaga Cabang Menara Imperium. Setelah terdakwa menarik tunai cek tersebut, oleh terdakwa tidak digunakan untuk pembayaran operasional PT. EMCO Asset Manajemen semua ada dua item yang tidak dibayarkan oleh terdakwa yaitu Pembayaran Pajak Pph Pasal 23 sebesar Rp. 1.473.143,- dan pembayaran gedung atau Singking Fund gedung sebesar Rp. 3.250.240,- dua item tersebut yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa pada periode bulan Oktober 2015 namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Putusan Majelis Hakim menyatakan terhadap terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan

Uraian fakta diatas, memberikan gambaran fakta hukum terkait tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagai bahan perbandingan dengan kasus penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penulisan skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 275/PID.B/2017/ PN.JKT.SEL)**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam tindak pidana penggelapan dalam tingkat Pengadilan Negeri memutuskan terhadap terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana..

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Bagaimana penerapan unsur delik terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel?
- b. Bagaimana penegakan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tentang tindak pidana penggelapan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan unsur delik terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal

372 KUHP dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tentang tindak pidana penggelapan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian diatas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana penggelapan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penerapan hukum dalam Putusan Majelis Hakim untuk menciptakan penegakan hukum di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa

peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.⁹ Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di masyarakat yang mencakup, norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.¹¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.¹² Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder menggunakan:

- 1) PAF. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia;
- 2) Wirdjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia;
- 3) M. Sudrajat, dalam bukunya yang berjudul Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP;

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 24.

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2001), hlm. 24.

¹²*Ibid.*

- 4) Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar;
 - 5) Moeljatno, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.¹³

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh, dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang selanjutnya diteliti kembali ketajaman dan kedalaman data tersebut.¹⁴

1.5. Kerangka Teoritis, Konsepsional dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁵ Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi.

Kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:¹⁶

¹³*Ibid.*, hlm. 52

¹⁴ Soerjono Soekanto (b), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 32.

¹⁵M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

¹⁶ Dougherty and Pfaltzgraff, *Contending Theories Of International Relations. A Comprehensive Survey* 5th Edition, 1990, hlm. 10-11.

a. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁷

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.¹⁸

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

¹⁷ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010), hlm. 59.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 58.

Artinya kepastian hukum dalam tindak pidana penggelapan adalah berdasarkan penerapan unsur delik Pasal 372 KUHP yang terpenuhi dalam persidangan untuk menyatakan seseorang bersalah dan akibat hukumnya dapat dikenakan sanksi pidana.

b. Teori penegakan hukum

Dalam penelitian, teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektifitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu. Sebenarnya pada hakikatnya persoalan efektifitas hukum seperti yang diungkapkan Syamsuddin Pasamai, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42

demikian tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis.

Berkaitan dengan proses penegakan hukum, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:²⁰

1) Hukumnya sendiri

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

2) Penegak Hukum

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5.

dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

3) Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya.

Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5) Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

1.5.2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti¹⁷. Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.²¹

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²²

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhadrara Karya Aksara, 1977, hlm. 73

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54

- b. Penggelapan adalah suatu perbuatan mengalihkan hak orang lain menjadi hak yang berkehendak memiliki dan tentulah dalam hal ini dilakukan tanpa izin pemilik asli. Dengan pengalihan hak yang demikian itu, maka si pengambil hak itu bertindak seolah-olah pemilik asli dan tindakan-tindakan dapat berbentuk menjual, menggadaikan atau menyewakan dan sebagainya²³
- c. Putusan Perkara Pidana adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁴
- d. Penerapan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah:²⁵
- 1) Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
 - 2) Sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir bathin.
 - 3) Sarana penggerak pembangunan.
- e. Pelaku adalah pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana yaitu manusia.²⁶
- f. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁷

²³ Tonggat, *Hukum Materil*, Cet. 2, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2003), hlm. 57.

²⁴ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1961, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (11).

²⁵ Sudharto, *Masalah-masalah Hukum*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2003), hlm. 38.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm. 55.

²⁷ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Pengertian Penegakan Hukum dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelaku, Pengertian Tindak Pidana Penggelapan, Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan, Pengertian Penerapan Hukum dan Bentuk-bentuk Penerapan Hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Temuan Hasil Penelitian berdasarkan isi Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel berisi Alat Bukti Didalam Persidangan, Barang bukti Di Persidangan dan Hal yang Memberatkan dan Meringankan

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 373 KUHP dan penerapan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel telah mencerminkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran.